(lambang)

**POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

Prosedur Mutu/Standar Operasional Prosedur

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN

KURIKULUM

|  |  |
| --- | --- |
| **Diperiksa Oleh** | **Disahkan oleh** |
|  |  |
| **Ketua LPM** | **Direktur** |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Tujuan**

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin dan memastikan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum pada Poltek SSR Bogor dalam kondisi terkendali dan relevan dengan kebutuhan Pengguna.

* 1. **Ruang Lingkup**

Prosedur ini berlaku mulai dari perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi, dan pengembangan kurikulum sampai dengan disahkan berlakunya kurikulum hasil peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum oleh Direktur.

* 1. **Referensi**
     1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
     2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
     3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
     4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
     5. Manual Mutu Poltek SSR Bogor
     6. Kebijakan SPMI Poltek SSR Bogor
     7. Kebijakan Akademik Poltek SSR Bogor
     8. Standar Akademik Poltek SSR Bogor
     9. Peraturan Akademik Poltek SSR Bogor
     10. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Poltek SSR Bogor
  2. **Definisi.**
     1. Kurikulum Perguruan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.
     2. *Tracer Study* adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stake holder terhadap alumni Poltek SSR Bogor.
  3. **Penanggung Jawab.**
     1. Direktur bertanggung jawab untuk mengesahkan berlakunya kurikulum, hasil peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum.
     2. Direktur bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum, termasuk membuat rancangan pelaksanaannya serta menyusun hasil kurikulum yang sudah ditinjau, revisi dan dikembangkan.
     3. Dosen Pengampu Mata Kuliah bertanggung jawab untuk menyiapkan SAP dan Silabus serta perangkat kurikulum yang lain yang akan ditinjau, direvisi dan dikembangkan serta menyusun SAP dan Silabus serta perangkat kurikulum yang lain sesuai hasil keputusan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum.
     4. Staff Akademik bertanggung jawab untuk membuat surat pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum serta mendistribusikan surat pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum.
  4. **Ketentuan Umum**
     1. Pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum harus berdasarkan rencana kerja di bidang kurikulum.
     2. Pelaksanaan kegiatan peninjauan, revisi dan pengembangan kurikulum juga melibatkan pihak eksternal, seperti ahli pendidikan dan pengembangan kurikulum, *users/stake holders* dan alumni.
     3. Pelaksanaan kegiatan peninjauan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali.
     4. Pelaksanaan kegiatan revisi kurikulum dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali.

**BAB II**

# PROSEDUR PERANCANGAN DAN

# PENGEMBANGAN KURIKULUM

* 1. **Alur Proses Perancangan dan Pengembangan Kurikulum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum** |  | 1. Direktur membentuk Tim Pengembangan Kurikulum, dengan beranggotakan minimal :  * Direktur * Koordinator Kelompok Dosen bidang Ilmu * Dosen yang kompeten |
| **▼** |  |  |
| **Draft Kurikulum Baru** |  | 1. Tim Pengembangan Kurikulum bertugas mengembangkan kurikulum secara terus-menerus menyesuaiakan dengan kebutuhan. Peninjauan dilakukan minimal 2 tahun sekali, untuk revisi paling lama dilakukan 4 tahun sekali.   Perancangan & Pengembangan Kurikulum dengan memperhatikan :   * Tracer Studi * Program Studi Perguruan Tinggi lain * Asosiasi Profesi, Industri dan Keilmuan terkait. * Alumni * Perusahaan Swasta * Instansi Pemerintah * Badan Akreditasi * Praktisi, Dosen, Mahasiswa * Penguna Lulusan/Stake holder * Persyaratan & Perundangan yang berlaku |
| **▼** |  |  |
| **Pembahasan Draft Kurikulum Baru** |  | 1. Direktur mengadakan Rapat untuk membahas Kurikulum baru, apabila sudah ada kesepakatan dilanjutkan ke Pembuatan Dokumen Kurikulum baru apabila belum kembali ke point 2 |
| **▼** |  |  |
| **Pembuatan dan Pengesahan Dokumen Kurikulum Baru** |  | 1. Direktur membuat Dokumen Kurikulum baru dan disahkan. |
| **▼** |  |  |
| **Sosialisasi** |  | 1. Program Studi mensosialisasikan ke Mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, Pengumuman, dan dialog. |
| **▼** |  |  |
| **Monitoring & Evaluasi** |  | 1. Program Studi memonitoring dan mengevaluasi implementasi kurikulum secara periodik |

* 1. **Dokumen Terkait**
     1. SK Tim Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
     2. SAP dan Silabus
     3. Peta Kurikulum
     4. Riwayat Perubahan Silabis dan SAP